

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
- Awaluddin dan Hendra. 2018. *Fungsi Manajemen dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*. Jurnal Publication, vol. 2, No. 1.
- Baihaqi. 2016. *Pengawasan sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*. Jurnal LIBRIA, vol. 8. No. 1.
- Batlajery, Semuel. 2016. *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 7. No. 2.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Marwah.
- Dhuhani, Elfridawati Mai. 2018. *Manajemen Pondok Pesantren; Studi Pengelolaan Santri Muallaf di Pondok Pesantren Al Anshar Ambon*. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No.1.
- Drucker, Peter F. 1997. *Peter F Drucker on Management*. Journal for East European Management Studies, Jil. 2. No. 1.
- Fauziyah, Nurul. 2013. *Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional untuk Memberantas Buta Aksara di Petissari, Babaksari, Dukun, Gresik*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hadis, Hasni. 2020. Kepala Sekolah SMP, Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Hante, Imran. 2020. Pembina Asrama Putra. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Hartati, Hendri. 2007. *Analisis Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Penyalahgunaan Formalin di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, No. 2.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jazimah, Hanum. 2014. *Implementasi Manajemen Diri Mahasiswa dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 6, No.2.
- Juliya, Zahrotus Sunnah. 2014. *Hubungan antara Kedisiplinan Menjalankan Shalat Tahajjud dengan Kecerdasan Emosional Santri di Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah III Besuki Kabupaten Tulungagung*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kurnia, Cep. 2020. Kepala Sekolah MA. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Latifah, Lutfiyatun. 2018. *Internalisasi Nilai-Nilai Etika Pondok Pesantren Daarun Najaah JarakahKec. Tugu Semarang*. Semarang : UIN Walisongo.

- Maiwan, Mohammad. 2018. *Memahami Teori-Teori Etika : Cakrawala dan Pandanga*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 17, No. 2.
- Malik, Andi Iqbal. 2020. Kepala Sekolah SMA. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Maujud, Fathul. 2018. *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Penelitian keislaman, Vol. 14, No. 1.
- Mihrang. 2020. Pengasuhan Putri. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Muis, Adamry. 2020. Pengasuhan Putra. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Mulyani. 2020. Pembina Asrama Putri. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Munaziroh, Siti. 2018. *Peningkatan Sikap Disiplin Santri di Pondok Pesantren Daarul Falah Junrejo Kota Batu*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mursidin. 2020. Kepala Kepesantrenan. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Nur, Ermin. 2020. Direktur Pondok. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Patimah, Siti Hardyanti. 2012. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: UN Yogyakarta.
- Pujiana, Dina. 2016. *Penanaman Kedisiplinana Beribadah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika*. Malang : Aditya Media.
- Rofiatun dan Mohammad Thoha. 2019. *Manajemen Pembinaan Kedisiplinan Santri dalam Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren Nurus Shibyan Amba Tlanakan Pamekasan*. Jurnal re-Jiem, vol. 2, No. 2.
- Rohmah, Noer. 2019. *Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-quran dan Hadits*. Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol. 4, No.2.
- Rohmatin, Afifatur. 2019. *Strategi Pengawasan dan Penedalihan Sumber Daya Manusia di Laznas Nurul Hayat*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Sadiyah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Salahuddin. 2020. Kepala Sekolah MTs. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
- Samsirin. 2015. *Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam*. Jurnal At-Ta'dib, Vol. 10, No. 2.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: bumi Aksara.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Ulwati, Nuri. 2017. *Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah Yatim di Bandar Lampung*. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



# LAMPIRAN



## **TATA TERTIB PONDOK PESANTREN MODERN RAHMATUL ASRI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG**

### **BAB I (Ketentuan Umum)**

Dalam peraturan tata tertib ini, yang di maksud dengan (Pasal 1):

1. Pondok adalah Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Maroangin Kab. Enrekang.
2. Santri adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh pondok untuk dibimbing, diasuh, dididik dan diberi pengajaran serta pembinaan.
3. Pengasuh adalah anggota masyarakat dengan prosedur tertentu yang ditunjuk oleh pondok untuk membimbing, mendidik, membina, mengajar dan atau melatih santri baik di luar maupun di dalam jam pelajaran.
4. Ustadz/Ustadzah adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditunjuk oleh pondok untuk mendidik santri dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Pengurus Organisasi Pelajar adalah santri yang dalam kedudukannya dipilih oleh santri dan disahkan oleh pondok untuk membantu pengasuh dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Bergaul bebas adalah pergaulan antar santri, baik sejenis maupun lain jenis yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
7. Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan santri karena syariat dan ditetapkan oleh pondok.
8. Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan santri karena tata tertib pondok.
9. Ditekankan adalah ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan oleh santri.
10. Dianjurkan adalah ketentuan yang sebaiknya untuk dilaksanakan karena adanya keutamaan.
11. Dilarang adalah ketentuan yang seharusnya ditinggalkan, baik karena syara' atau tata tertib pondok.
12. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan pada santri karena melanggar peraturan tata tertib pondok.
13. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada santri karena prestasi tertentu.
14. Ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakn diluar proses belajar mengajar yang telah ditentukan oleh pondok.
15. Arti Kode:
  - (A) : Jenis pelanggaran Tingkatan Ringan
  - (B) : Jenis pelanggaran Tingkatan Sedang
  - (C) : Jenis pelanggaran Tingkatan Berat
  - (D) : Drop Out

## **BAB II (Ibadah)**

### **2.1. Salat (Pasal 2)**

1. Santri diwajibkan melaksanakan salat lima waktu dengan berjamaah tepat pada waktu dan tempat yang telah dilakukan. (B)
2. Santri ditekankan telah berada di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan dengan menuju masjid secara bersamaan dan tertib dengan berbaris yang dipimpin oleh seniornya di asrama tersebut. (B)
3. Santri dianjurkan berzikir dan membaca Al-Quran setiap selesai salat fardhu.
4. Santri dianjurkan mendirikan salat sunnat, sesuai dengan syari'at.
5. Santri diharuskan mendirikan salat Tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjamaah di tempat yang telah ditentukan. (B)

### **2.2. Puasa (Pasal 3)**

1. Santri diwajibkan melaksanakan shiyam Ramadhan. (C)
2. Santri dianjurkan melaksanakan shiyam Arafah.
3. Santri dianjurkan melaksanakan shiyam tathawwu' (Senin dan Kamis).

### **2.3. Qiraatul Qur'an (Pasal 4)**

1. Santri wajib menyelesaikan hafalan Al-Quran yang telah ditentukan.
2. Santri diwajibkan membaca Al-Quran pada waktu dan tempat yang ditentukan. (B)
3. Santri diharuskan memiliki dan memelihara mushaf Al-Quran dan terjemahannya dengan baik. (B)
4. Santri dianjurkan untuk mengkhhatamkan Al-Quran minimal satu kali dalam satu semester. (A)

## **BAB III ( Akhlak)**

### **3.1 Adab sopan dan santun (Pasal 5)**

1. Santri diwajibkan berakhlakul karimah. (B)
2. Santri diwajibkan menjauhi segala larangan Islam. (B)
3. Santri dilarang bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis misalnya surat menyurat, telepon, SMS, *chating*, kirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh pondok. (C)
4. Santri dilarang unjuk rasa dalam bentuk apapun terhadap pondok. (C)
5. Santri dilarang membuat agenda album kenangan dan sejenisnya antar putra dan putri. (C)
6. Santri dilarang bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majelis lain. (B)
7. Santri dilarang mengadakan pertemuan putra dan putri seperti rapat pengurus, kepanitiaan dan sejenisnya tanpa pengasuh/pembina. (C)
8. Santri dilarang mengadakan pesta ulang tahun di dalam pondok secara khusus. (B)

### 3.2. Pakaian dan Rambut (Pasal 6)

1. Santri diwajibkan berpakaian sopan, rapi, sederhana, dan menutupi aurat. (B)
2. Santriwati diwajibkan berbusana muslimah setiap keluar kamar. (B)
3. Santri diharuskan berpakaian sesuai dengan ketentuan pondok waktu keluar pondok. (B)
4. Santri diharuskan berkopyah, bersarung bagi santriwan dan bermukena bagi santriwati dalam salat. (B)
5. Santriwan diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan. (B)
6. Santriwati dilarang menyerupai potongan rambut laki-laki. (B)
7. Santri diharuskan memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki. (A)
8. Santri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. (B)
9. Santri dilarang memakai jeans dan sejenisnya. (B)
10. Santri dilarang membuat pakaian seragam OPRA, kelas, asrama, dan sejenisnya tanpa seizin pondok. (C)
11. Santri dilarang gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh pengasuh. (B)
12. Santriwati dilarang memakai pakaian dan celana ketat. (C)
13. Santri dilarang mewarnai rambut. (B)
14. Santri dilarang pinjam meminjam pakaian. (B)
15. Santriwan dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya. (B)

### 3.3. Makan (Pasal 7)

1. Santri diharuskan makan pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan memperhatikan syari'at, harus tertib dan teratur serta bersama menuju kantin kecuali jam belajar. (B)
2. Santri dianjurkan baca doa bersama sebelum makan. (B)
3. Santri dilarang membeli makanan/minuman diluar atau sekitar pondok tanpa seizin pengasuh. (C)
4. Santri yang sakit dan atau karena suatu sebab lain (disertai dengan bukti yang sah) akan mendapatkan pelayanan secara khusus.
5. Santri diharuskan memiliki dan merawat peralatan makannya sendiri. (B)
6. Santri dilarang pinjam meminjam peralatan makan. (B)

## **BAB IV (Pendidikan dan Pengajaran)**

### 4.1. Kegiatan Belajar Mengajar (Pasal 8)

1. Santri diharuskan berpakaian seragam resmi lengkap dengan atribut yang telah ditentukan. (B)
2. Santri diharuskan mengikuti apel pagi oleh Sekolah/Madrasah sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
3. Apabila lima menit setelah bel masuk guru belum datang di kelas, ketua kelas/piket diharuskan lapor ke kantor. (A)
4. Santri yang tidak masuk kelas atau meninggalkan sekolah harus mendapatkan surat izin kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk. (B)



5. Santri diharuskan mewujudkan 6 K sesuai kelompok kerja harian di kelas masing masing. (A)
  6. Santri diharuskan mengikuti setiap upacara yang diselenggarakan sekolah/pondok. (B)
  7. Santri dilarang keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran. (B)
  8. Santri dilarang meninggalkan kelas tanpa izin pada saat pelajaran berlangsung. (B)
  9. Santri dilarang berlaku curang/menyontek waktu tes/ujian. (B)
  10. Santri diharuskan hadir di kelas lima menit sebelum KBM dimulai. (B)
- 4.2. Buku Pelajaran dan Alat Sekolah (Pasal 9)
1. Santri diharuskan memiliki seluruh buku pelajaran, catatan dan alat sekolah yang diperlukan. (A)
  2. Santri dilarang menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan. (A)
  3. Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat. (A)
  4. Santri diharuskan membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran itu berlangsung. (A)
- 4.3. Buku Bacaan (Pasal 10)
1. Santri dianjurkan membaca buku, majalah, koran atau bacaan-bacaan lain yang disediakan di perpustakaan.
  2. Santri dilarang berlangganan bacaan tanpa seizin pondok. (B)
  3. Santri dianjurkan memiliki buku-buku yang menunjang pendidikan.
  4. Santri dilarang membawa, memiliki dan menyimpan buku-buku yang bukan penunjang pendidikan. (B)
- 4.4. Pengajian Kitab (Pasal 11)
1. Santri diwajibkan mengikuti pengajian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. (B)
  2. Santri diwajibkan memiliki kitab pengajian. (B)
  3. Santri diharuskan membawa kitab pada saat pengajian. (B)
  4. Santri yang tidak mengikuti pengajian harus mendapatkan surat izin dari ustadz yang membawakan pengajian pada saat itu. (A)

## **BAB V (Keorganisasian)**

- 5.1. Organisasi Pelajar Rahmatul Asri/OPRA (Pasal 12)
1. Semua santri adalah anggota Organisasi Pelajar Rahmatul Asri (OPRA).
  2. Santri diharuskan bersedia menjadi pengurus. (B)
  3. Santri diharuskan mentaati segala ketentuan pengurus organisasi. (B)
  4. Santri diharuskan mengikuti kegiatan organisasi pelajar. (A)
  5. Semua organisasi santri diharuskan berada dibawah naungan OPRA. (B)



**BAB VI (Ekstrakurikuler)****6.1. Kegiatan Pilihan (Pasal 13)**

1. Santri dianjurkan mengikuti club-club sesuai bakat dan minatnya di pondok.(A)
2. Santri diharuskan menjaga, merawat dan memelihara perlengkapan kegiatan ekstra. (B)
3. Santri dilarang mengadakan kegiatan ekstra di luar tempat dan waktu yang ditentukan. (B)
4. Santri dilarang mengadakan/mengikuti kegiatan di luar tanpa seizin pondok.(B)
5. Santri diharuskan berolahraga dengan berpakaian olahraga yang ditentukan oleh pondok. (B)
6. Santri dilarang menampilkan segala bentuk kegiatan yang tidak sopan dan tidak Islami. (B)
7. Santri dilarang membawa peralatan olahraga milik pondok ke dalam asrama.(B)

**6.2. Bahasa (Pasal 14)**

1. Dalam berkomunikasi santri diharuskan berbahasa Arab atau Inggris sesuai dengan ketentuan pondok. (B)
2. Santri diharuskan mengikuti kegiatan bahasa (tatbiqul lughah, muhadatsah, muhadharah dan sejenisnya). (B)

**6.3. Muhadharah (Pasal 15)**

1. Santri diharuskan mengikuti kegiatan muhadharah. (B)
2. Santri yang bertugas sebagai pembicara diharuskan membuat persiapan dan mengkonsultasikan teksnya kepada pembimbing. (A)
3. Santri diharuskan berada ditempat muhadharah lima menit sebelum bel tanda masuk. (A)
4. Santri dilarang meninggalkan muhadharah sebelum bel tanda keluar. (A)
5. Santri yang tidak mengikuti muhadharah harus menunjukkan izin yang sah.(B)

**BAB VII (Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Keamanan, Ketertiban, Kekeluargaan dan Kesehatan)****7.1. Kebersihan (Pasal 16)**

1. Santri diharuskan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. (B)
2. Santri diharuskan menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan diambil sendiri. (A)
3. Santri diharuskan membuang sampah pada tempatnya. (A)
4. Santri diharuskan meletakkan pakaian kotor dan handuk pada tempatnya. (A)
5. Santri dilarang berkuku panjang, memberi warna dan bertato. (B)
6. Jemur kasur minimal 1x sebulan pada hari jumat (A)

### 7.2. Keindahan (Pasal 17)

1. Santri diharuskan memelihara keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya. (B)
2. Santri dilarang menulis, coret-coret di tempat tidur, lemari, pintu, dinding/tembok, meja, bangku dan lain-lain. (B)
3. Santri dilarang menggelantungkan pakaian dan sejenisnya tidak pada tempatnya. (A)
4. Santri dilarang memelihara binatang di lingkungan asrama. (B)
5. Santri dilarang menempel hiasan yang tidak islami. (B)

### 7.3. Kerindangan (Pasal 18)

1. Santri diharuskan menjaga dan memelihara kerindangan dan keindahan di lingkungan pondok. (B)
2. Santri dilarang mengambil buah tanaman tanpa izin pengasuh/pembina. (A)
3. Setiap hari jumat diadakan kerja bakti untuk kebersihan pondok. (A)

### 7.4. Keamanan dan Ketertiban (Pasal 19)

1. Santri dilarang :
  - a. Menganiaya/memukul, menghina, mengancam kepada sesama santri.(D)
  - b. Mencuri, menipu, dan melakukan kejahatan lain yang sejenisnya. (D)
  - c. Menolak dan melawan perintah yang tidak wajar dari pengasuh, ustadz/ustadzah, dan pimpinan pondok atau yang berwenang. (C)
  - d. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia pondok untuk kepentingan pribadi, golongan maupun pihak lain. (C)
  - e. Melakukan kegiatan sendiri maupun secara bersama-sama, baik di dalam maupun di luar pondok dengan tujuan atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pondok. (C)
  - f. Melakukan tindak asusila di lingkungan pondok maupun di luar pondok. (C)
  - g. Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata angin, senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras (khamar) dan sejenisnya. (C)
  - h. Membawa, menyimpan dan mengisap rokok. (B)
  - i. Membawa radio, tape, TV, HP dan alat elektronik lainnya di pondok.(C)
  - j. Membeli makanan/minuman dan sejenisnya pada pedagang illegal.(B)
  - k. Bersuara keras (teriak-teriak) dan membuat gaduh. (B)
  - l. Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di dalam pondok, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster/pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa izin pondok. (B)

- m. Berbohong dan memberikan keterangan palsu. (C)
- n. Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gelap (gank), perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang. (C)
- o. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam bentuk apapun. (C)
- p. Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik pondok dan atau membawanya keluar dari lingkungan pondok tanpa seizin tertulis dari pimpinan pondok atau yang berwenang. (C)
- q. Sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan rusaknya barang milik pondok dan milik orang lain. (C)
- r. Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan yang mengarah pada penyiksaan. (C)
- s. Melakukan segala bentuk kerja sama dalam kejahatan/kenakalan. (C)

2. Santri diharuskan :

- a. Ikut bertanggungjawab atas keamanan pondok. (B)
- b. Melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan. (B)
- c. Segera melapor kepada pengasuh atau bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain. (B)
- d. Menemui tamu di baruga penerimaan tamu sekalipun keluarganya sendiri. (B)
- e. Membudayakan tertib, sopan dan ramah dalam setiap pelayanan. (B)

7.5. Kekeluargaan (Pasal 20)

- 1. Santri diwajibkan menghormati pengasuh, guru, dan karyawan, serta berlaku sopan kepada sesama teman maupun tamu. (B)
- 2. Santri diwajibkan saling menghormati dan tolong menolong dalam kebaikan. (B)
- 3. Santri diharuskan memberi dan menjawab salam apabila masuk kamar, kelas, dan bertemu maupun berpisah dengan sesama muslim. (B)
- 4. Santri diharuskan membantu meringankan penderitaan sesama santri yang sakit/terkena musibah. (A)
- 5. Santri diwajibkan memelihara dan meningkatkan ukhuwah islamiyah. (B)

7.6. Kesehatan (Pasal 21)

- 1. Santri diharuskan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. (B)
- 2. Apabila merasa kesehatan terganggu segera memeriksakan diri ke Unit Kesehatan Pondok (UKP). (A)

## **BAB VIII (Keuangan)**

### 8.1. Pasal 22;

1. Santri harus membayar uang bulanan dan keuangan yang lain tepat pada waktu yang telah ditentukan (sebelum tanggal 10 setiap bulan). (B)
2. Santri dilarang menyalahgunakan uang bulanan dan keuangan yang lain dalam bentuk apapun. (B)

### 8.2. Simpan Pinjam Uang (Pasal 23)

1. Santri harus menabungkan uangnya di TABSIS/Bank yang ditentukan oleh pondok.(A)
2. Santri dilarang menyimpan uang tunai melebihi Rp. 30.000,-. (B)
3. Santri dilarang pinjam meminjam uang baik di dalam maupun di luar pondok apalagi secara praktek Bank Gelap (RIBA). (C)

## **BAB IX (Keluar Pondok)**

### 9.1. Perizinan dan Waktu (Pasal 24)

1. Santri diharuskan keluar masuk pondok melalui pintu yang telah ditentukan.(B)
2. Santri diharuskan menunjukkan surat izin dari pondok atau yang ditunjuk untuk itu, jika keluar pondok. (B)
3. Santri diharuskan kembali tepat waktu sesuai dengan izin. (B)
4. Keluar pondok pada hari Jumat diatur secara bergantian antara santriwan dan santriwati.(B)
5. Santri dilarang memasuki gedung bioskop, *night club*, tempat- tempat maksiat, *billyard*, *video game*, *play station*, warnet dan sejenisnya. (C)
6. Santri yang keluar diharuskan memakai atribut pondok. (B)
7. Santri yang kembali ke rumah diharuskan membawa rekomendasi perizinan.(B)

### 9.2. Masa Libur (Pasal 25)

1. Pada waktu pulang liburan, santriwati diharuskan dijemput/diantar oleh orang tua/wali. (B)
2. Santri dilarang mengadakan kegiatan bersama (naik gunung, camping, seminar, temu akrab, dan sejenisnya) tanpa pembimbing dan tanpa izin pondok. (B)
3. Santri yang bermukim di pondok harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pondok dan harus mematuhi tata tertib. (B)
4. Santri yang sudah tamat tidak diperkenankan bermukim di pondok tanpa izin direktur pondok. (B)
5. Santri yang pulang diharuskan memakai pakaian muslim. (B)

**BAB X (Asrama)**

## 10.1. Pasal 26;

1. Santri diharuskan mentatati peraturan yang berlaku di asrama. (B)
2. Petugas bulis/piket harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. (B)
3. Santri diharuskan mengatur lemari, kasur, rak sepatu, sesuai dengan ketentuan asrama. (B)
4. Santri dilarang pindah kamar tanpa izin pembina asrama. (B)
5. Santri dilarang menggunakan lampu/peralatan listrik melebihi ketentuan pondok. (B)
6. Santri dilarang menerima tamu/orang lain di dalam asrama tanpa izin. (B)
7. Santri diharuskan melapor kepada pembina jika ada tamu/orang lain berada di dalam asrama. (B)
8. Santri dilarang memasuki asrama pada saat kegiatan wajib. (B)
9. Santri dilarang masuk ke asrama lain tanpa seizin pembina (B)
10. Santri dilarang melintas di area putri atau sebaliknya tanpa seizin ustadz (C)

## 10.2. Tidur (Pasal 27)

1. Santri diharuskan tidur malam selambat-lambatnya pukul 22.00 WITA. (B)
2. Santri diharuskan tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri. (B)
3. Santri harus sudah bangun 30 menit sebelum masuk waktu shubuh dan ashar.(A)
4. Santri dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur. (B)
5. Santri harus memiliki peralatan tidur berupa seprai, kasur dan bantal. (B)
6. Santri diharuskan tidur/istirahat siang.

**BAB XI (Hak Milik)**

## 11.1. Pinjam meminjam barang (Pasal 28)

1. Santri diharuskan berlaku amanah atas hak milik orang lain dan hak milik pondok. (B)
2. Santri diharuskan mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila rusak/hilang, harus diganti. (B)
3. Santri dilarang memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya (ghosob). (B)
4. Santri dilarang pinjam meminjam barang antara santriwan dengan santriwati tanpa seizin pengasuh. (B)
5. Santri dilarang menggunakan barang-barang pondok tanpa seizin pondok. (B)
6. Santri dilarang tukar menukar pakaian. (B)

## **BAB XII (Sanksi dan Penghargaan)**

### 12.1. Klasifikasi Sanksi (Pasal 29)

1. Setiap santri yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi.
2. Jenis sanksi diklasifikasi menjadi tiga tingkatan;

#### 2.1. Tingkatan Ringan

1. Mencari Mufradat
2. Menghafal
3. Merangkum
4. Membangunkan santri waktu shubuh
5. Menyapu
6. Mengepel
7. Meminta nasihat dan tanda tangan pengurus atau santri senior.
8. Menulis ayat Al-Quran atau hadis sesuai pelanggaran.
9. Membaca Al-Quran pada waktu dan tempat yang ditentukan.

#### 2.2. Tingkatan Sedang

1. Membuat dan membaca surat pernyataan
2. Membuang sampah
3. Membersihkan kamar mandi/WC
4. Mencuci pakaian baksos
5. Absen rutin
6. Potong rambut bros
7. Dilarang keluar pondok selama-lamanya tiga bulan
8. Melakukan rekonstruksi
9. Meminta nasihat dan tanda tangan pada pengasuh/ustadz atau pimpinan pondok.
10. Menulis ayat Al-Quran atau hadis sesuai pelanggaran
11. Memakai jilbab khusus
12. Membersihkan pekarangan

#### 2.3. Tingkat Berat

1. Mengembalikan dan atau mengganti kerusakan
2. Skorsing
3. Drop Out/ dikeluarkan dari pondok

3. Pelanggaran terhadap tata tertib dasar santri, dikenakan sanksi setinggi-tingginya:

#### 3.1. Tingkatan Ringan

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Pasal 4 : (4)                | Pasal 6 : (7)            |
| Pasal 7 : (3)                | Pasal 8 : (3), (5)       |
| Pasal 9 : (1), (2), (3), (4) | Pasal 11: (4)            |
| Pasal 12 : (4)               | Pasal 13 : (1)           |
| Pasal 15 : (2), (3), (4)     | Pasal 16 : (2), (3), (4) |
| Pasal 17 : (3)               | Pasal 20 : (4)           |

Pasal 21 : (2)

Pasal 23 : (1)

Pasal 27 : (3)

### 3.2. Tingkatan Sedang

Pasal 2 : (1), (2), (5)

Pasal 4 : (1), (2)

Pasal 5 : (1), (2), (6), (8)

Pasal 6 : (1), (2), (3), (4),(5),(6), (8), (9), (11), (13), (14), (15), (16)

Pasal 7 : (1), (2), (5), (6)

Pasal 8 : (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10)

Pasal 10 : (2), (4)

Pasal 11 : (1), (2), (3)

Pasal 12 : (2), (3), (5)

Pasal 13 : (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Pasal 14 : (1), (2)

Pasal 15 : (1), (5)

Pasal 16 : (1), (5)

Pasal 17 : (1), (2), (4), (5)

Pasal 18 : (1)

Pasal 19 : (1) h, j, k, l (2) a, b, c, d, e

Pasal 20 : (1), (2), (3), (5)

Pasal 21 : (1)

Pasal 22 : (1), (2)

Pasal 23 : (2)

Pasal 24 : (1), (2), (3), (4), (6), (7)

Pasal 25 : (1), (2), (3), (4), (5)

Pasal 26 : (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

Pasal 27 : (1),(2), (4), (5)

Pasal 28 : (1), (2), (3), (4), (5), (6)

### 3.3. Tingkatan Berat

Pasal 3 : (1)

Pasal 5 : (3), (4), (5), (7)

Pasal 6 : (10), (12)

Pasal 19 : (1), a, b, c, d, e, f, g, I, m, n, o, p, q, r, s

Pasal 23 : (3)

Pasal 24 : (5)

Pasal 26 : (10)

### 4. Ketentuan Barang Sitaan:

1. Disita dan dimusnahkan, berupa bacaan porno, rokok, makanan dan minuman haram dan sejenisnya.
2. Disita dan dibaksoskan, berupa HP, radio, tape recorder, dan sejenisnya serta pakaian terlarang dan sejenisnya.



5. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atas ayat tiga sub A dan atau ayat tiga sub B dapat berubah sanksi kepada tingkatan yang di atasnya dengan ketentuan:
  1. Pelanggaran jenis A yang diulang-ulang setinggi-tingginya sepuluh kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis B.
  2. Pelanggaran jenis B yang diulang-ulang setinggi-tingginya lima kali dalam satu semester, maka naik menjadi pelanggaran jenis C.

#### 12.2. Pemberian Sanksi (Pasal 30)

1. Yang berhak memberi sanksi adalah :
  1. Pengasuh yang ditunjuk
  2. Ustadz/Ustadzah yang ditunjuk
  3. Pengurus Organisasi Pelajar yang ditunjuk
2. Pengurus OPRA dan pengurus asrama yang ditunjuk hanya dibenarkan memberikan sanksi pada pelanggaran tingkat ringan dan sedang dengan sepengetahuan pembina.
3. Ketetapan usulan sanksi kategori pelanggaran berat ditetapkan melalui musyawarah pimpinan.
4. Keputusan pengembalian kepada orang tua diambil oleh pimpinan pondok atas kesepakatan kepala-kepala lembaga.

#### 12.3. Penghargaan (Pasal 31)

1. Santri yang berprestasi berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan meliputi :
  1. Piagam Penghargaan
  2. Nilai kepribadian A di raport
  3. Beasiswa dari pondok
  4. Hadiah tertentu yang tidak mengikat

### **BAB XIII (Aturan Peralihan)**

#### 13.1. Masa Berlaku (Pasal 32)

1. Tata Tertib dasar santri Rahmatul Asri dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
2. Tata tertib dasar santri Rahmatul Asri dievaluasi selambat-lambatnya tiga tahun sejak tanggal ditetapkan.

#### 13.2. Peralihan antar Aturan (Pasal 33)

Dengan berlakunya tata tertib dasar santri ini, maka tata tertib santri yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB XIV (Ketentuan Penutup)**

1. Tata Tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri di PPM Rahmatul Asri Maroangin Kabupaten Enrekang
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Santri

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri

Objek Penelitian : Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri

1. Bagaimana sistem perencanaan yang diterapkan pimpinan dalam mengelolah pondok pesantren?
2. Bagaimana pengorganisasian yang diterapkan pimpinan dalam mengelolah pondok pesantren?
3. Bagaimana pergerakan yang diterapkan pimpinan dalam mengelolah pondok pesantren?
4. Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan pimpinan dalam mengelolah pondok pesantren?
5. Bagaimana sistem perencanaan yang diterapkan pimpinan dalam menanamkan kedisiplinan pada santrinya?
6. Bagaimana pengorganisasian yang diterapkan pimpinan dalam menanamkan kedisiplinan pada santrinya?
7. Bagaimana pergerakan yang diterapkan pimpinan dalam menanamkan kedisiplinan pada santrinya?
8. Bagaimana pengawasan yang diterapkan pimpinan dalam menanamkan kedisiplinan pada santrinya?

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Santri

Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri

Objek Penelitian : Pengasuh, pembina dan tenaga pendidik santri Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri

1. Bagaimana sikap santri ketika berbaur dengan orang yang lebih tua atau kepada sesama santri?
2. Apakah santri senantiasa menjalankan segala arahan yang diberikan baik tertulis (tata tertib atau peraturan) maupun tidak tertulis (tugas dan arahan yang diberikan)?
3. Apabila salah seorang santri melakukan pelanggaran, apakah mereka berani bertanggung jawab?
4. Bagi santri yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, apakah dilakukan dengan serius atau sering menunda-nunda waktu?
5. Apabila memberikan tugas dan tanggung jawab pada santri, apakah santri sering meminta keringanan seperti konsep tugas dan waktu pengumpulan tugasnya?
6. Bagaimana sikap dan perilaku santri apabila menerima tugas?
7. Sanksi-sanksi apa saja yang diberikan pada santri apabila terbukti melanggar tata tertib atau peraturan-peraturan yang diterapkan di pondok pesantren?
8. Apakah santri menjalankan aktivitas-aktivitas di pondok pesantren meskipun tanpa arahan?
9. Apakah segala peraturan dan tata tertib yang diterapkan di pondok pesantren, mampu diimplementasikan dengan baik oleh para santri?

## BIOGRAFI PENULIS



**SUHRIATI**, lahir pada tanggal 25 September 1998 di Lebani Desa Lebani Kecamatan Maiwa, Enrekang, Sulawesi Selatan. Penulis anak kelima dari enam bersaudara, yang lahir dari pasangan suami istri, Bapak Supu dan Ibu Cawanna. Sekarang, penulis menetap di Lebani, Jln. Poros Baringin Maiwa Kabupaten Enrekang.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 154 Lebani pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN 4 Maiwa pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Enrekang pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Penulis telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dan telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengajukan Skripsi yang berjudul: **Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dalam Menanamkan Kedisiplinan pada Santri.**